

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan yang berupa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand telah mengacu pada Konvensi Internasional Hak Anak yaitu dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh kedua belah negara dan dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dari masing-masing Negara yaitu di Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di Thailand terdapat *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003).
2. Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand memiliki banyak persamaan terutama dalam hal pengaturan mengenai perlindungan anak, hak-hak anak dan pengasuhan anak. Meskipun memiliki banyak persamaan tetapi sistem perlindungan hukum di Thailand tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual seperti yang diatur dalam hukum perlindungan anak di Indonesia.

3. Efektifitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand masih belum berjalan dengan efektif hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus yang belum jelas putusannya. Hal tersebut membuat para pelaku pedofilia tidak merasakan efek jera sehingga tidak berdampak pada berkurangnya tindak pidana pedofilia.

#### **B. Keterbatasan**

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis mengalami keterbatasan dalam mendapatkan data-data yang berhubungan dengan sistem hukum perlindungan anak di Thailand dan keseluruhan dari data-data yang diterima oleh Penulis menggunakan bahasa Inggris sehingga Penulis perlu menerjemahkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dipahami dan dipelajari.

#### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Indonesia dan Thailand telah mengacu pada Konvensi Internasional Hak Anak, Penulis menyarankan agar lembaga-lembaga perlindungan anak dapat berupaya semaksimal mungkin dalam melindungi anak-anak terutama dalam hal pelecehan seksual.

2. Penulis menyarankan agar setiap negara dapat berupaya semaksimal mungkin dalam menyediakan perlindungan hukum bagi anak-anak teruma yang menjadi korban tindak pidana pedofilia sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak.
3. Oleh karena efektivitas lembaga perlindungan anak di Indonesia dan Thailand masih belum berjalan dengan maksimal, Penulis menyarankan agar lembaga-lembaga perlindungan anak dapat berupaya untuk memaksimalkan efektivitas lembaga perlindungan anak bagi para korban pedofilia.